



**SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 2014  
TENTANG  
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU  
PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan meliputi penerimaan dari:
  - a. jasa penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Fungsional Auditor dan teknis substansi di bidang pengawasan akuntabilitas keuangan negara, manajemen, sistem pengendalian intern pemerintah dan akuntansi;

b. jasa . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. jasa penyelenggaraan lokakarya atau seminar;
  - c. jasa penilaian potensi, penilaian kompetensi, *feedback* pasca penilaian kompetensi/potensi, dan pengembangan kompetensi;
  - d. penjualan bahan ajar pendidikan dan pelatihan; dan
  - e. jasa penggunaan sarana dan prasarana Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

## Pasal 2

- (1) Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dapat menyelenggarakan:
- a. jasa pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Tingkat III, Kepemimpinan Tingkat IV, dan prajabatan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - b. jasa pendidikan dan pelatihan teknis substansi di bidang pengawasan akuntabilitas keuangan negara, manajemen, sistem pengendalian intern pemerintah dan akuntansi yang berasal dari kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu kepada Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara.

(3) Tarif . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

### Pasal 3

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c tidak termasuk biaya akomodasi dan transportasi.
- (2) Biaya akomodasi dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar.

### Pasal 4

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

### Pasal 5

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5130) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Maret 2014  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Maret 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undangan  
Bidang Perekonomian,



  
Silvana Djaman



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 2014  
TENTANG  
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU  
PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

I. UMUM

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai salah satu sumber penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan telah memiliki tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Namun, untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5517



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 2014  
TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG  
BERLAKU PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN  
DAN PEMBANGUNAN

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG  
BERLAKU PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF
I.	<b>JASA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL AUDITOR DAN TEKNIS SUBSTANSI DI BIDANG PENGAWASAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA, MANAJEMEN, SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN AKUNTANSI</b>		
	<b>A. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Auditor</b>		
	1. Pembentukan Auditor Terampil	Per orang	Rp 5.750.000,00
	2. Pembentukan Auditor Ahli	Per orang	Rp 6.730.000,00
	3. Alih Jabatan	Per orang	Rp 6.730.000,00
	4. Penjenjangan Auditor Muda	Per orang	Rp 5.560.000,00
	5. Penjenjangan Auditor Madya	Per orang	Rp 5.000.000,00
	6. Penjenjangan Auditor Utama	Per orang	Rp 4.990.000,00
	<b>B. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substansi di Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Negara, Manajemen, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Akuntansi</b>		
	1. Pendidikan dan Pelatihan 4 hari	Per orang	Rp 2.430.000,00
	2. Pendidikan dan Pelatihan 5 hari	Per orang	Rp 2.680.000,00

3. Pendidikan . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF
II.	3. Pendidikan dan Pelatihan 6 hari	Per orang	Rp 2.900.000,00
	4. Pendidikan dan Pelatihan 7 hari	Per orang	Rp 3.230.000,00
	5. Pendidikan dan Pelatihan 10 hari	Per orang	Rp 4.250.000,00
	<b>JASA PENYELENGGARAAN LOKAKARYA ATAU SEMINAR</b>		
	A. Lokakarya 1 hari	Per orang	Rp 1.550.000,00
III.	B. Lokakarya 2 hari	Per orang	Rp 2.120.000,00
	C. Lokakarya 3 hari	Per orang	Rp 3.000.000,00
	D. Seminar 1 hari	Per orang	Rp 1.200.000,00
	<b>JASA PENILAIAN POTENSI, PENILAIAN KOMPETENSI, <i>FEEDBACK</i> PASCA PENILAIAN KOMPETENSI/POTENSI, DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI</b>		
	<b>A. Penilaian Potensi</b>		
	1. Psikotes dan Wawancara dengan Laporan Panjang (minimal 30 orang)	Per orang	Rp 1.100.000,00
	2. Psikotes dan Wawancara dengan Laporan Pendek (minimal 30 orang)	Per orang	Rp 800.000,00
	3. Psikotes dengan Laporan Panjang (minimal 30 orang)	Per orang	Rp 600.000,00
	4. Psikotes dengan Laporan Pendek (minimal 30 orang)	Per orang	Rp 400.000,00
	5. Psikotes dengan Laporan Ranking (minimal 30 orang)	Per orang	Rp 300.000,00

**B. Penilaian . . .**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
<b>B. Penilaian Kompetensi</b>		
1. <i>Assessment Center</i> 2 hari, untuk Eselon I dan II (minimal 6 orang)	Per orang	Rp 6.000.000,00
2. <i>Assessment Center</i> 1 hari, untuk Eselon I dan II (minimal 6 orang)	Per orang	Rp 4.500.000,00
3. <i>Assessment Center</i> 1 hari, untuk Eselon III (minimal 6 orang)	Per orang	Rp 4.000.000,00
4. <i>Assessment Center</i> 1 hari, untuk Eselon IV dan Staf (minimal 6 orang)	Per orang	Rp 3.800.000,00
<b>C. Feedback Pasca Penilaian Kompetensi/Potensi</b>	Per orang	Rp 700.000,00
<b>D. Pengembangan Kompetensi</b>		
1. Pengembangan Kompetensi 4 hari (minimal 15 orang, maksimal 25 orang)	Per orang	Rp 4.700.000,00
2. Pengembangan Kompetensi 3 hari (minimal 15 orang, maksimal 25 orang)	Per orang	Rp 3.500.000,00
3. Pengembangan Kompetensi 2 hari (minimal 15 orang, maksimal 25 orang)	Per orang	Rp 2.500.000,00
4. Pengembangan Kompetensi 1 hari (minimal 15 orang, maksimal 25 orang)	Per orang	Rp 1.500.000,00

IV. PENJUALAN . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF
IV.	<b>PENJUALAN BAHAN AJAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>		
	A. Bahan Ajar Dalam Bentuk Cetakan	Per modul	Rp 75.000,00
	B. Bahan Ajar Dalam Bentuk Multimedia/ Digital	Per paket	Rp 25.130.000,00
V.	<b>JASA PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN</b>		
	A. Aula Gedung Kampus I (dengan kapasitas 100 orang)	Per 8 jam	Rp 1.200.000,00
	B. Aula Gedung Kampus II (dengan kapasitas 80 orang)	Per 8 jam	Rp 1.000.000,00
	C. Ruang kelas	Per 8 jam	Rp 350.000,00
	D. Laboratorium Komputer	Per 8 jam	Rp 1.500.000,00
	E. Mess Kelas 1	Per orang Per hari	Rp 50.000,00
	F. Mess Kelas 2	Per orang Per hari	Rp 75.000,00
	G. Mess Perwakilan	Per orang Per hari	Rp 75.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undangan  
Bidang Perekonomian,



Silvanna Djaman